

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu komponen yang mempunyai potensi besar sebagai penerimaan negara maupun daerah. Menurut Undang Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 pajak merupakan penerimaan negara oleh wajib orang pribadi ataupun badan yang wajib dibayarkan untuk kepentingan dan keperluan suatu negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah adalah institusi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah diupayakan menjadi sumber pendapatan daerah yang utama (Cahyanti et al., 2019). Selama lima tahun terakhir kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata rata lebih dari 70% dimana pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan serta kontribusi yang cukup besar .

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahunnya sekitar 5-10%. Peningkatan jumlah ini juga disebabkan karena jumlah penduduk yang besar mencapai 39.886.288 jiwa yang berakibat kepada mobilitas masyarakat setiap harinya. Mempertimbangkan pentingnya peran perpajakan sebagai sumber pendapatan utama negara, maka diestimasikan potensi penerimaan perpajakan sangat diperlukan sebagai masukan dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut total jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Timur

Tahun	Jumlah Kendaraan
2016	16.000.000
2017	16.400.000
2018	17.247.740
2019	18.151.106

Sumber : Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel data di atas, jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya terlihat pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor adalah sejumlah 16 juta. Pada tahun 2017 sebesar 16,4 juta, 2018 sebesar 17,2 juta, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 18,1 juta. Sehingga kendaraan bermotor memberikan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah dengan jumlah yang cukup besar.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak PKB Provinsi Jawa Timur

Tahun	Penerimaan Pajak PKB Provinsi Jawa Timur (dalam satuan Triliun)
2016	13.300.947.249.143,00
2017	14.376.269.972.507,00
2018	15.088.755.704.409,00
2019	15.547.536.261.582,00

Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan asli daerah jawa timur mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu sebesar 459 M. Pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting sehingga dibutuhkan upaya pemerintah dalam membayar pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah jawa timur, tidak diiringi dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan yang masih ada akibat belum adanya pembayaran yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.3

Daftar Tunggakan PKB di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Tunggakan
2016	300,947 M
2017	359,902 M
2018	404,115 M
2019	540.439 M

Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sampai Oktober 2019

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar 540.439 M .

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi suatu kewajiban pajaknya serta melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan mampu

meningkatkan pendapatan asli daerah (Wa Ode et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal dapat dilihat pada tunggakan pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan ditahun 2019. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Boedi Prijo Soeprajitno, SH.,M.Si pada tahun 2019 ini Bapenda Jatim menargetkan realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini mencapai 106% atau lebih dari Rp 18 triliun. Sampai september 2019, pajak yang sudah dibayarkan baru mencapai 79% atau sekitar Rp.15 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 79% dan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Fenomena yang timbul dari tingginya prosentase kontribusi pajak kendaraan bermotor pendapatan asli daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur dan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak di tahun 2019 cukup tinggi, namun yang paling tinggi adalah di Surabaya terutama di UPT Surabaya Selatan dengan jumlah kendaraan 82.470 unit dengan tunggakan pajak sekitar 20 Miliar, dan disusul UPT Surabaya Utara sebanyak 2.381 unit. hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar PKB diantaranya adalah Pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang memberikan dampak terhadap perekonomian global diberbagai negara, terutama Indonesia. Seperti yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2020, penerimaan pajak tercatat

minus 2,5 %. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa pajak akan menurun sebanyak 5,9% dibandingkan tahun 2019. Faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak apakah sanksi administrasi yang diberikan kurang tegas, sehingga membuat wajib pajak mengabaikan pembayaran pajak yang lebih dari jatuh tempo, perilaku wajib pajak itu sendiri, antrian atau birokrasi yang panjang ketika datang ke kantor samsat, akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kurang memberikan pelayanan yang baik sehingga wajib pajak enggan membayar pajak. Ataukah pemerintah kurang memberikan kemudahan pembayaran melalui layanan E-Samsat, Samsat Drive True, ATM Banking, sehingga lebih efektif dan efisien.

Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah *theory of planned behavior* yaitu teori yang memberikan penekanan pada rasionalitas terhadap perilaku manusia serta memberikan keyakinan bahwa perilaku berada dibawah kendali kesadaran setiap orang. (Ajzen, 2005) menyatakan bahwa yang mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar wajib pajak dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. *Theory of planned behavior* merupakan teori yang mendukung dari keempat hipotesis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Theory of planned behavior jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal

maupun eksternal dari orang tersebut. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pihak internal maupun pihak-pihak eksternal berperan aktif dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Pihak eksternal mampu memberi contoh, atau mendorong atau memberi dukungan terhadap pihak internal sehingga mewujudkan satu tujuan yang sama dalam hal kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana seseorang mengerti dan paham akan kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif kinerja masyarakat wajib pajak terhadap fungsi negara oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance* terjadi apabila wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh dalam membayar kewajiban membayar pajaknya .

Kesadaran untuk patuh ditegaskan oleh 3 aspek diantaranya yaitu sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat serta semua jenis transportasi darat lainnya, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan dalam pemilihan teori perilaku terencana ini atau *theory of planned behavior* adalah bahwa yang mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar wajib pajak dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017) yang meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem samsat drive thru terhadap

kepatuhan wajib pajak, bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa undang undang perpajakan akan ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan memiliki efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melanggar ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang undangan. Sanksi pajak memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak supaya tidak meremehkan regulasi perpajakan. Jika semakin tegas sanksi pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak pada penerimaan daerah. Sebaliknya jika sanksi pajak tidak ditindak secara tegas, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya akan menurun. *theory of planned behavior* jika dikaitkan dengan sanksi pajak apabila wajib pajak telah mengetahui apa kewajiban yang harus dipenuhi dan mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan ketika tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka wajib pajak kemungkinan besar akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan (Cahyanti et al., 2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Malang.

Akuntabilitas Pelayanan Publik yaitu suatu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada publik yang terbentuk dari 2 (dua) macam yaitu: 1. Pertanggung jawaban secara vertikal adalah suatu kewajiban dalam mengoperasikan dana untuk otoritas yang lebih tinggi 2. Pertanggung jawaban

secara horizontal adalah suatu kewajiban kepada masyarakat luas (Wa Ode et al., 2018). Akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik. Jika semakin baik pelayanan publik yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dengan demikian penerimaan pajak daerah akan meningkat. *Theory of planned behavior* dikaitkan dengan akuntabilitas pelayanan publik adalah apabila pelayanan publik yang diberikan aparat pajak maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wa Ode et al., 2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTB Samsat Kabupaten Muna.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan bentuk inovasi yang diberikan kepada wajib pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam membayar pajak. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan dua cara, pertama wajib pajak mematuhi karena mendapat pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan, dan pajak yang dibayarkan akan bermanfaat bagi infrastruktur negara. Kedua, wajib pajak patuh karena yakin akan dikenakan sanksi berat karena pajak yang dilaporkan telah terdeteksi oleh sistem informasi perpajakan dan administrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan jika modernisasi sistem administrasi pajak yang ada belum efektif maka akan menurunkan tingkat

kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada penerimaan daerah. *Theory of planned behavior* jika dikaitkan dengan modernisasi sistem perpajakan adalah apabila wajib pajak diberikan kemudahan menggunakan teknologi dalam kegiatan perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknologi, maka wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Syah & Krisdiyawati, 2017) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Katang Kediri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Gita & Sulistyowati, 2020) menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Akuntansi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur.

Berdasarkan hal hal yang di diskripsikan di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terlambat/menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya setiap tahun, dan beberapa penelitian memiliki hasil yang tidak konsisten atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya ”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di deskripsikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *sanksi pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah *akuntabilitas pelayanan publik* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah *modernisasi sistem administrasi* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah *kesadaran wajib pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh *sanksi pajak* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh *akuntabilitas pelayanan publik* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh *modernisasi sistem administrasi* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengaruh *kesadaran wajib pajak* terhadap kepatuhan wajib kendaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan diharapkan hasil dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan konfirmasi teori yang sudah ada yaitu *theory of planned behavior*, apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian dapat memperkuat atau memperlemah *theory of planned behavior*. Berdasarkan (TPB) perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dipengaruhi oleh niat yang ada dalam diri wajib pajak tersebut yang dipengaruhi

oleh 3 faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan perilaku kontrol perilaku wajib pajak maka akan muncul niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Praktis :

1. Dapat meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan, teruntuk peneliti berikutnya yang akan melaksanakan penelitian tentang pajak kendaraan bermotor.
2. Mampu membagikan arahan guna memajukan kualitas pelayanan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Mampu memberikan saran dan kritik atas penyelenggaraan pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya supaya mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang di uraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai tentang latar belakang masalah yang terikat dengan topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menggambarkan tentang penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menggambarkan tentang metode yang digunakan penelitian rancangan penelitian, batasan batasan penelitian, identifikasi variabel populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subyek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai peneliti berikutnya.